

SAMPAH PLASTIK: DAMPAKNYA TERHADAP PARIWISATA DAN SOLUSI

13

Sri Nurhayati Qodriyatun

Abstrak

Sampah plastik telah mengancam keberlanjutan pariwisata di Indonesia. Upaya pengurangan sampah plastik dengan penerapan kantong plastik berbayar tidak efektif untuk mengatasi sampah di destinasi wisata. Tulisan ini akan mengkaji tentang bahaya sampah plastik dan dampaknya bagi pariwisata, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak sampah plastik di destinasi wisata. Sampah plastik telah berdampak terhadap menurunnya kunjungan wisata. Sementara itu, upaya pemerintah mengurangi sampah plastik dengan penerapan kantong plastik berbayar belum menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di destinasi wisata. DPR perlu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik di daerah destinasi wisata. DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik.

Pendahuluan

Matinya paus sperma (*Physeter macrocephalus*) di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan tiga penyu di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta membuka mata banyak kalangan terhadap bahaya sampah plastik. Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Tiongkok penyumbang sampah plastik yang

dibuang ke laut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 80% sampah yang dibuang ke laut berasal dari daratan dan 90% merupakan sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun (Jambeck et.al, 2015).

Plastik adalah polimer hidrokarbon rantai panjang yang terdiri atas jutaan monomer yang



saling berikatan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme (Trisunaryanti, 2018). Sampah plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Bahkan racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Tidak hanya itu, PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik (Wibowo dalam Purwaningrum, 2016).

Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa destinasi wisata telah terkena dampaknya. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana mengatasi permasalahan sampah plastik dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia, dengan mengkaji tentang bahaya sampah plastik dan dampaknya bagi pariwisata, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak sampah plastik di destinasi wisata.

Sampah Plastik dan Dampaknya bagi Pariwisata

Aktivitas pariwisata yang dilakukan antara wisatawan dengan pelaku wisata, secara

langsung dan tidak langsung, dapat menyebabkan adanya timbulan sampah setiap harinya. Kajian dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyatakan bahwa wisatawan rata-rata menghasilkan enam kali lebih banyak sampah saat mereka berlibur (WWF-Indonesia, 2015). Akibatnya, volume sampah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata pada satu destinasi wisata.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik di kawasan wisata dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dalam berwisata (Kurihara dalam Khalik, 2014). Kenyamanan menjadi kondisi sangat penting dalam industri pariwisata, selain keamanan (Kovari & Zimanyi, 2011). Di destinasi wisata Bunaken, ketika sampah tidak terkelola dengan baik, telah mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan wisata asing ke daerah tersebut. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manado menyatakan dalam 7 tahun terakhir telah terjadi penurunan kunjungan wisatawan sebesar 65% (liputan6.com, 23 Januari 2016).

Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik dan Upaya Mendukung Pariwisata

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola sampah plastik yang ditujukan khusus untuk destinasi wisata. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengurangi sampah plastik adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran KLHK No. S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan

Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Melalui surat edaran tersebut, pemerintah meminta pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), produsen, serta pelaku usaha untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik. Kebijakan ini diujicoba di 22 kota di Indonesia dan diterapkan di seluruh minimarket ritel. Namun tiga bulan kemudian pemerintah kembali mengeluarkan Surat Edaran No. 8/PSLB 3/PS.PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

Kedua aturan tersebut menimbulkan kebingungan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan adanya dua surat edaran tersebut, sikap pelaku usaha dan pemerintah daerah berbeda-beda. Ada sebagian pelaku usaha ritel/toko modern yang menggratiskan kantong plastiknya. Ada juga sebagian pelaku usaha ritel/toko modern yang menjual kantong plastik sebagai barang dagangan, dan ada juga pelaku usaha ritel/toko modern yang mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Ekawati, 2016). Daerah yang sudah menetapkan larangan penggunaan kantong plastik di ritel modern dan pusat-pusat perbelanjaan adalah Bogor per 1 Desember 2018 (wartakota.tribunnews.com, 3 Desember 2018) dan Kota Denpasar per 1 Januari 2019 (kompas.com, 23 Oktober 2018).

Kebijakan pengurangan sampah plastik seperti ini menurut penulis menjadi tidak efektif untuk mengurangi sampah plastik di destinasi wisata. *Pertama*, belum

semua daerah menerapkan kebijakan tersebut. *Kedua*, kantong plastik berada di urutan ke-9 dari 10 jenis sampah yang mendominasi pesisir dunia. Berdasarkan *International Coastal Cleanup Report*, sepuluh jenis sampah yang mendominasi pesisir dunia adalah puntung rokok (1.030.640), bungkus makanan (314.649), tutup botol plastik (276.483), botol minuman plastik (205.687), kaleng minuman (127.764), sedotan dan pengaduk plastik (125.973), botol minuman kaca (105.929), tutup botol logam (99.740), tas belanja plastik (85.079), dan kemasan plastik lainnya (77.014) (oceanconservancy.org, 2017).

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan khusus untuk mendorong para pengelola daerah wisata untuk mengurangi penggunaan minuman atau makanan dalam kemasan plastik; mengurangi penggunaan kemasan plastik untuk perlengkapan mandi di hotel; memberikan peringkat hotel berdasarkan layanan hotel yang ramah lingkungan (menggunakan produk yang ramah lingkungan); memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya sampah plastik, bagaimana mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengelola sampah plastik yang dihasilkannya, mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi hiasan/sovenir, dan lain lain.

Stop Kantong Plastik dan Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan plastik terhadap barang-barang produksinya. Seperti

Rwanda yang sudah melakukan pelarangan impor dan produksi menggunakan atau menjual kantong plastik sejak 2008. Demikian juga dengan Tiongkok, sejak tahun 2008 melarang penggunaan dan produksi kantong plastik. Ethiopia sejak tahun 2011 melarang pembuatan dan impor kantong plastik sekali pakai. Italia sejak tahun 2011 melarang penggunaan kantong plastik. Maroko sejak tahun 2016 melarang produksi, impor, penjualan, dan distribusi kantong plastik. Pada tahun 2017 Kenya melarang produksi, penjualan, dan penggunaan kantong plastik dan Tunisia melarang semua jaringan supermarket memakai kantong plastik. Sementara pada tahun 2018 Senat Chile mengesahkan undang-undang tentang pelarangan penggunaan kantong plastik untuk transaksi jual beli serta keperluan industri (mediaindonesia.com, 30 Juni 2018).

Bagaimana dengan Indonesia?

Untuk menghentikan sama sekali penggunaan plastik dalam memproduksi barang, mungkin akan sulit bagi kita karena beberapa keunggulan plastik masih diperlukan untuk memproduksi barang. Yang mungkin dilakukan adalah membatasi penggunaan plastik untuk produk tertentu yang sebenarnya dapat digantikan dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kantong kain.

Upaya lainnya adalah menerapkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah. EPR atau tanggung jawab produsen secara berkelanjutan adalah prinsip kebijakan perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari siklus hidup produk dengan memperluas tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya dengan penarikan kembali dan pemusnahan akhir dari sisa produk tersebut pascapenjualan (Lindhqvist dalam Irawan & Chaerul, 2011). Dalam penerapan konsep ini, produsen dapat mengikutsertakan konsumen, pelaku usaha minimarket ritel sebagai distributor produk berkemasan plastik, dan pelaku daur ulang (pemulung, lapak dan bandar). Bagaimana mekanisme sistem pengumpulan sampah pengemas plastik inilah yang seharusnya dibuat regulasinya oleh pemerintah.

Penutup

Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik kedua terbesar setelah Tiongkok yang membuang sampah plastiknya ke laut. Sampah plastik mengancam pariwisata, karena telah berdampak terhadap menurunnya kunjungan wisata.

Upaya pemerintah mengurangi sampah plastik dengan penerapan kantong plastik berbayar belum menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di destinasi wisata. Perlu ada kebijakan khusus yang mendorong para pengelola daerah wisata untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan wisata. DPR melalui Komisi X dapat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

Selain itu, DPR melalui Komisi VII juga perlu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik serta menyusun peraturan pemerintah yang mengatur tentang *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Referensi

"Bogor Tanpa Kantong Plastik, Kota Bogor Resmi Melarang Kantong Plastik", <http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/02/bogor-tanpa-kantong-plastik-kota-bogor-resmi-melarang-kantong-plastik>, diakses 3 Desember 2018.

Ekawati, Sulistya. (2016). "Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia". *Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Vol. 16, No. 6.

Irawan, Gendis Ayu Satiti, dan Mochammad Chaerul. (2011). "Konsep Sistem Pengumpulan Sampah Pengemas Plastik oleh Produsen sebagai Bentuk Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR)". *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT*, Vol. 17, No. 2, hal. 22-33.

Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Law, K.L. (2015). Plastic Waste Inputs From Land To The Ocean, 768-711, <https://doi.org/10.1126/science.1260352>, diakses 29 November 2018.

Khalik, W. (2014). "Kajian Kenyamanan dan Keamanan Wisatawan di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok". *Jumpa*, Vol. 01, hal. 23-42. <https://doi.org/10.1161/01.ATV.15.1.37>

Kovari, Istvan dan Kristina Zimanyi. (2011). *Safety and Security in The Age of Global Tourism (The Changing Role and Conception of Safety and Security in Tourism)*. Budapest: Agroinform Publishing House.

"Mulai 2019, Pemkot Denpasar Larang Penggunaan Kantong Plastik di Toko", <https://regional.kompas.com/read/2018/10/23/15593271/mulai-2019-pemkot-denpasar-larang-penggunaan-kantong-plastik-di-toko>, diakses 23 Oktober 2018.

Ocean Conservancy. (2017). *Together for our ocean- International Coastal Cleanup Report 2017*", https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/2017-ICC_Report_RM.pdf, diakses 29 November 2018.

Purwaningrum, Pramiati. (2016). "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan". *Indonesian Journal of Urban Environmental Technology*, Vol. 8, No. 2, hal. 141-147.

"Sampah Banjiri Bunaken, Kunjungan Wisatawan Asing Anjlok 65%", <https://www.liputan6.com/regional/read/2418551/sampah-banjiri-bunaken-kunjungan-wisatawan-asing-anjlok-65>, diakses 23 Januari 2016.

"Setelah Larangan Kantong Kresek", <http://mediaindonesia.com/>

read/detail/169202-setelah-larangan-kantong-kresek, diakses 30 Juni 2018.

“Tiga Penyu Mati Akibat Sampah di Pulau Seribu”, <https://www.validnews.id/Tiga-Penyu-Mati-Akibat-Sampah-di-Pulau-Seribu-fyH>, diakses 29 November 2018.

Trisunaryanti, Wega. (2018). *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

WWF-Indonesia. (2015). *Sampah-Limbah, Energi, Air, Konsumsi*. Seri Jejak Ekologis, Best Environmental Equitable Practices. Jakarta: WWF-Indonesia.



Sri Nurhayati Qodriyatun
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos, M.Si, menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di FISIPOL UGM pada tahun 1993 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)” (2015), “Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditengah Ancaman Perubahan Iklim” (2016), “Pembangunan Berkelanjutan: Mendefinisikan, Mengoperasikan dan Mengukur dalam Pembangunan Nasional” (2017), “Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana” (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.